



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa ENDRAH PRASETIA WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 KTP An. ENDRAH PRASETIA WAHYUDI  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 2 Botol Besar Ciu
  - 3 Botol Kecil Ciu  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000. (dua ribu rupiah) ;